



PUTUSAN SELA
Nomor 145 /Pdt.G/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAYASAN PROF.KHADIRUN YAHYA, berkedudukan di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. Medan diwakili **YASMIN SITI KHADIJAH**, dalam kapasitasnya selaku Ketua Yayasan Prof Khadirun Yahya berdasarkan Akta Pendirian Yayasan No.80 Yang dibuat oleh Mauliddin Shati, SH Notaris di Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada LEO HAFIS YUSUF, SH, ALAMSYAH, SH, FUAD SAID NASUTION,SH Para Advokat/Pengacara pada Law Office Leo Hafis Yusuf, SH & Partners, beralamat di Jalan Budi Kemuliaan Komplek Budi Kemuliaan No. 41, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Hp.085359861741, email: leohafis @ gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 ,selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

L a w a n:

1.SITI FATIMAH, dalam kedudukannya selaku Ketua Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Raudatul Athfal beralamat di Jalan Pantai Labu Gang Babussalam, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**

2.BADAN WAKAF INDONESIA PROPINSI SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan A.H.Nasution, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, diwakili oleh 1.Drs.H.Syariful Mahya Bandar, M.AP, 2.H.Solehuddin, S.H., M.Si, 3.Drs.H.Zakaria Lubis, M.H. berdasarkan Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 019/BWI/P-BWI/2021 tentang Penetapan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan tahun 2021-2024 tanggal 28 Januari 2021
selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Juni 2023 dalam Register Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Yayasan yang mengurus dan mengelola amal usaha yakni Madrasah Raudatul Atrhal Karya Panca Budi Lubuk Pakam yang beralamat di Jalan Pantai Labu Gang Babussalam Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang
2. Bahwa Madrasah Raudatul Atrhal Karya Panca Budi Lubuk Pakam selanjutnya disebut Madrasah yang berdiri sejak tahun 1990 dan secara terus menerus dikelola oleh Yayasan hingga saat ini, dan bergerak dibidang Pendidikan, yang manai pihak Yayasan incasu Penggugat telah menunjuk Saudara Nilawati,SH, S.Pd.I sebagai Kepala Sekolah, sebagaimana Surat Keputusan Yayasan Prof.DR.H.Kadirun Yahya No. 484 IB YAYASAN 12 2016 yang bertanggung jawab langsung dengan Yayasan
3. Bahwa sekitar bulan Nopember 2022 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat mendapat informasi kalau Tergugat mengaku sebagai Pengurus Nazhir wakaf Madrasah Raudatul Atrhal Karya Panca Budi Lubuk Pakam atas dasar Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara No. 43 K BWI SU NZ XI 2022 tertanggal 25 Nopember 2022 incasu Turut Tergugat
4. Bahwa salah satu anggota dari Tergugat bernama Halimatun Sakdiah yang dahulunya adalah salah satu pengurus Nazhir lama pada tanggal 08 April 1995 telah mengundurkan diri menjadi pengurus berdasarkan surat pengunduran diri yang bersangkutan dan telah dicatatkan oleh Notaris Syahril Sofyan,SH Notaris di Medan
5. Bahwa selanjutnya berbekal Surat Keputusan tersebut, Tergugat melakukan perbuatan mengganggu jalannya kegiatan Madrasah yang dikelola Penggugat dengan cara Tergugat mengkampanyekan sebagai pihak yang berhak atas Madrasah, mengganggu proses belajar mengajar, menghalang halangi masyarakat yang ingin mendaftarkan anak-anaknya untuk mendaftar di Madrasah dan memberikan informasi yang keliru di

Halaman 2 dari 16 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 145./Pdt.G/2023./PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah tengah masyarakat sekitar Madrasah tentang kedudukan Penggugat yang berakibat munculnya persepsi negatif ditengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat sekitar Madrasah terhadap Penggugat

6. Bahwa selanjutnya saat ini pihak yayasan yang dalam proses merenovasi madrasah tersebut untuk menunjang serta memperbaiki sarana fasilitas belajar mengajar terpaksa menunda proses renovasi tersebut yang seharusnya selesai di tahun ajaran yang baru 2023/2024 dikarenakan adanya gangguan yang dilakukan oleh Tergugat
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat pernah mempertanyakan dan mengingatkan Tergugat agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Penggugat, namun Tergugat sampai sekarang masih terus menerus melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana pont angka 5 dalam gugatan
8. Bahwa karena Tergugat telah diingatkan Penggugat agar menghentikan perbuatannya maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut yang telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang dapat diminta ganti kerugian kepada Tergugat
10. Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 100., (seratus rupiah) dan kerugian immateriil Penggugat tidak dapat dihitung dengan nilai, namun untuk memudahkannya Penggugat menuntut Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), tuntutan ini wajar karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sebagai pengelola Madrasah merasa telah terganggu suasana kebhathinnya karena Penggugat seolah-olah bukan sebagai pengelola Madrasah yang ilegal
11. Bahwa dengan demikian beralasan hukum Penggugat meminta Kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat tersebut seketika dan tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap
12. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir dan untuk menjamin Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat, beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Yang Mulia

Halaman 3 dari 16 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 145./Pdt.G/2023./PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan meletakkan sita jamin (conservatoir beslag) atas harta benda Tergugat;

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka beralasan hukum pula Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini
14. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan sengeкта dalam perkara ini berkenaan dengan barang tidak bergerak yakni bidang tanah kebun, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 Tentang permasalahan putusan serta merta, maka beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenaan memutus perkara dalam putusan serta merta (Uit voerbaar bij vorraad, meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi
15. Bahwa oleh karena gugatan aquo adalah berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, maka cukup beralasan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat

M a k a :

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar kiranya berkenaan memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari sidang dan tempat yang telah ditentukan untuk itu guna dilakukan pemeriksaan dan memutus perkara aquo dengan amar yang berbunyi :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara No. 43 K BWI SU NZ XI 2022 tertanggal 25 Nopember 2022
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 100.- (seratus rupiah). dan immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat sehingga totalnya kerugian baik materiil maupun inmateriil adalah sebesar Rp.1.000.000.100,- (satu milyar seratus rupiah) sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inchrat van gewijsde)

Halaman 4 dari 16 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 145./Pdt.G/2023./PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inchratt van gewijsde) ;
6. Meyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda Tergugat;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (uitvoerbaarbijvooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Asraruddin Anwar , S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

- A. Kompetensi Absolut (Kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Dalam Memeriksa Perkara Aquo).
1. Bahwa Penggugat dalam Petitum gugatannya halaman 5 poin 3 telah meminta “Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan

Halaman 5 dari 16 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 145./Pdt.G/2023./PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.:43/K/BWI-SU/NZ/XI/2022 tertanggal 25 November 2022”;

2. Bahwa sebagaimana dari petitum tersebut diatas terlihat jelas dan terang Penggugat meminta agar Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara Nomor:43/K/BWI-SU/NZ/XI/2022 tertanggal 25 November 2022 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat ic. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
3. Bahwa ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang redaksinya“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan per Undang-Undang yang berlaku”;
 - b. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang redaksinya“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan per Undang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
 - c. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang redaksinya“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku”;
 - d. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang redaksinya“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal

Halaman 6 dari 16 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 145./Pdt.G/2023./PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi” ;

4. Bahwa Badan Wakaf Indonesia cq.Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara ic. Turut Tergugat adalah suatu Badan Tata Usaha Negara yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan merupakan Lembaga Independen dalam melaksanakan tugasnya, dengan demikian Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. :43/K/BWI-SU/NZ/XI/2022 tertanggal 25 November 2022 (objek sengketa) adalah merupakan objek dari Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa administratif maupun produk yang dikeluarkan oleh suatu badan tata usaha negara oleh karena itu tuntutan Penggugat yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.:43/K/BWI-SU/NZ/XI/2022 tertanggal 25 November 2022 bukan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa keberadaan Madrasah Raudatul Athfal Karya Panca Budi Lubuk Pakam di atas tanah wakaf dari Almh. Salbiyah Ngadem (Pewakif) dengan Nazhir adalah Alm. H. Ngadun AM, Halimatussyakdiyah dan Abdul Muin (Tahun 1987 dan Sertifikat Wakaf terbit Nomor : 02.04.28.1.00078 Tahun 1992).Disisi lain dalam uraian gugatan Penggugat sangat jelas mempersoalkan Madrasah Raudatul Athfal Karya Panca Budi Lubuk Pakam yang berdiri diatas tanah wakaf Almh. Salbiyah Ngadem dibangun oleh Nazhir (Alm. H. Ngadun AM, Halimatussyakdiyah dan Abdul Muin) pada tahun 1989, berdasarkan Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 16 ayat (1) Harta Benda Wakaf terdiri dari a. Benda tidak bergerak; dan b. Benda bergerak. Ayat (2) benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c.dst...., dengan demikian tanah dan bangunan tersebut adalah Harta Benda Wakaf. Oleh

Halaman 7 dari 16 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 145./Pdt.G/2023./PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat ini telah salah dan keliru menyimpulkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut, padahal sesungguhnya merujuk pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana untuk lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diatur pada Pasal 49 UU No 43 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ditetapkan salah satu tugas dan kewenangan Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Wakaf jo UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 62 Ayat (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, Ayat (2) apabila penyelesaian sengketa dimaksud pada Ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau Pengadilan, sesuai penjelasan Pasal 62 Ayat (2) yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ke 3 (Mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada Badan Arbitrase Syariah. Dalam hal badan arbitrase Syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/ atau Mahkamah Syariah, maka yang berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara aquo adalah Pengadilan Agama Lubuk Pakam bukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

6. Bahwa berdasarkan 3 (tiga) argumentasi dan uraian hukum diatas Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo sehingga sangat beralasan Turut Tergugat bermohon kepada yang terhormat, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk mengagendakan Putusan Sela sebelum agenda pembuktian seraya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nietonvankelijeveklard);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

- A. Kompetensi Absolut (Kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Dalam Memeriksa Perkara Aquo).
1. Bahwa Penggugat dalam Petitum gugatannya halaman 5 poin 3 telah meminta "Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. : 43/K/BWI-SU/NZ/XI/2022 tertanggal 25 November 2022" ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 145./Pdt.G/2023./PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana dari petitum tersebut diatas terlihat jelas dan terang Penggugat meminta agar Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara Nomor : 43/K/BWI-SU/NZ/XI/2022 tertanggal 25 November 2022 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat ic. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
3. Bahwa ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur hal –hal sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang redaksinya “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perUndang-Undang yang berlaku” ;
 - b. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang redaksinya “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;
 - c. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang redaksinya “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perUndang- Undangan yang berlaku” ;
 - d. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang redaksinya “Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 145./Pdt.G/2023./PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Badan Wakaf Indonesia cq. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara ic. Turut Tergugat adalah suatu Badan Tata Usaha Negara yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan merupakan Lembaga Independen dalam melaksanakan tuganya, dengan demikian Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. : 43/K/BWI-SU/NZ/XI/2022 tertanggal 25 November 2022 (objek sengketa) adalah merupakan objek dari Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa administratif maupun produk yang dikeluarkan oleh suatu badan tata usaha negara oleh karena itu tuntutan Penggugat yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. : 43/K/BWI-SU/NZ/XI/2022 tertanggal 25 November 2022 bukan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
5. Bahwa keberadaan Madrasah Raudatul Athfal Karya Panca Budi Lubuk Pakam diatas tanah wakaf dari Almh. Salbiyah Ngadem (Pewakif) dengan Nazhir adalah Alm. H. Ngadun AM, Halimatussyakdiyah dan Abdul Muin (Tahun 1987 dan Sertifikat Wakaf terbit Nomor : 02.04.28.1.00078 Tahun 1992). Disisi lain dalam uraian gugatan Penggugat sangat jelas mempersoalkan Madrasah Raudatul Athfal Karya Panca Budi Lubuk Pakam yang berdiri diatas tanah wakaf Almh. Salbiyah Ngadem dibangun oleh Nazhir (Alm. H. Ngadun AM, Halimatussyakdiyah dan Abdul Muin) pada tahun 1989, berdasarkan Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 16 ayat (1) Harta Benda Wakaf terdiri dari a. Benda tidak bergerak; dan b. Benda bergerak. Ayat (2) benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c.dst....., dengan demikian tanah dan bangunan tersebut adalah Harta Benda Wakaf. Oleh karena itu gugatan Penggugat ini telah salah dan keliru menyimpulkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa, mengadili, dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 145./Pdt.G/2023./PN Lbp



memutus perkara tersebut, padahal sesungguhnya merujuk pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana untuk lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diatur pada Pasal 49 UU No 43 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ditetapkan salah satu tugas dan kewenangan Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Wakaf jo UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 62 Ayat (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, Ayat (2) apabila penyelesaian sengketa dimaksud pada Ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau Pengadilan, sesuai penjelasan Pasal 62 Ayat (2) yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ke 3 (Mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada Badan Arbitrase Syari'ah. Dalam hal badan arbitrase Syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/ atau Mahkamah Syariah, maka yang berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara aquo adalah Pengadilan Agama Lubuk Pakam bukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

6. Bahwa berdasarkan 3 (tiga) argumentasi dan uraian hukum diatas Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo sehingga sangat beralasan Turut Tergugat bermohon kepada yang terhormat, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk mengagendakan Putusan Sela sebelum agenda pembuktian seraya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelije verklaard) ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I.Replik/Sanggahan Atas Eksepsi Tergugat Dan Turut Tergugat :

DALAM EKSEPSI TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT.

1. Tentang Kompetensi Absolut (Kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Dalam Memeriksa Perkara A quo)
 - a. Bahwa keliru dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara a quo, gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Halaman 11 dari 16 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 145./Pdt.G/2023./PN Lbp



Tergugat terhadap Penggugat, yang mana Tergugat menggunakan Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara No. 43/K/BWI-SU/NZ/XI/2022 tertanggal 25 November 2022 untuk melakukan perbuatan melawan hukum, bukan tentang sengketa Tata Usaha Negara atau objek Tata Usaha Negara terkait dengan Surat Keputusan Turut Tergugat tersebut;

- b. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak memahami substansi gugatan a quo yang mana Penggugat dalam dalil gugatannya angka 3 dan 8 secara tegas telah menyebutkan bahwasanya Tergugat mengaku sebagai Pengurus Nazhir Wakaf Madrasah Raudhatul Atrhal Karya Panca Budi Lubuk Pakam atas dasar Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara No. 43/K/BWI-SU/NZ/XI/2022 tertanggal 25 November 2022. Yang diterbitkan Turut Tergugat. Dan atas danya surat keputusan tersebut Tergugat melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya kegiatan Madrasah yang dikelola oleh Penggugat dengan cara berkampanye seolah-olah sebagai pihak yang berhak atas Madrasah, mengganggu proses belajar-mengajar dan berupaya menghalangi masyarakat untuk mendaftarkan para anaknya ke Madrasah, sehingga telah jelas yang menjadi objek sengketa bukanlah terkait pembatalan Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara No: 43/K/BWI-SU/NZ/XI/2022 tertanggal 25 Novmber 2022, melainkan adanya perbuatan Tergugat yang secara melawan hukum dengan mengguganakan Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara No: 43/K/BWI-SU/NZ/XI/2022 tertanggal 25 Novmber 2022 sebagai dasar perbuatan. Kalau pun Tergugat merasa sebagai pihak yang paling berhak atas pengelolaan dan pengurusan Madrasah semestinya Tergugat menuntut Penggugat, bukan malah melakukan tindakan yang melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, karena eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum maka dalil ekespsi Tergugat patut untuk dikesampingkan dan ditolak ;
- c. Bahwa karena eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut a qou tidak beralasan hukum maka dengan demikian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berhak dan berwenang mengadili perkara a qou;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 16 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 145./Pdt.G/2023./PN Lbp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi Absolut), oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 Rbg, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya (Pasal 2 ayat 1 RO) ;

Menimbang bahwa hukum acara perdata mengenal 2 (dua) macam kewenangan ialah :a. wewenang mutlak atau kompetensi absolut, b. wewenang relative;

Menimbang bahwa wewenang mutlak atau kompetensi absolut adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili dalam bahasa belanda disebut attributie van rechtsmacht ;

Menimbang bahwa pembagian kekuasaan antar badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung merupakan penyelenggara kekuasaan Negara dibidang yudikatif yaitu :a. Peradilan Umum,b. Peradilan Agama,c. Peradilan Militer dan d. Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa sedangkan wewenang relative adalah Pengadilan Negeri yang mana yang berwenang untuk mengadili perkara misalnya apakah Pengadilan Negeri Medan di Sumatera Utara atau Pengadilan Negeri lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawaban yang pada pokoknya telah mengajukan mengenai eksepsi kewenangan Absolut yang menyatakan bahwa perkara ini adalah merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama , bahwa dalam gugatan Penggugat dalam petitum halaman 5 poin 3 yang telah meminta "Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara No.43/K/BWI-SU/NZ/XI/2022 tertanggal 25 Nopember 2022;

Menimbang bahwa Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara No.43/K/BWI-SU/NZ/XI/2022 tertanggal 25 Nopember 2022 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat ,Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa Badan Wakaf Indonesia Cq.Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara ic. Turut Tergugat adalah suatu Badan Tata Usaha Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor

Halaman 13 dari 16 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 145./Pdt.G/2023./PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan merupakan Lembaga Independen dalam melaksanakan tugasnya dengan demikian Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara No.43/K/BWI-SU/NZ/XI/2022 tertanggal 25 Nopember 2022 (Objek Sengketa) adalah merupakan objek dari Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa administrasi maupun produk yang dikeluarkan oleh suatu Badan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa kompetensi Peradilan Agama dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat bahwa keberadaan Madrasah Raudatul Athfal Karya Panca Budi Lubuk Pakam diatas tanah wakaf dari Almh. Salbiyah Ngadem (pewakif) dengan Nazhir adalah Alm. H.Ngadun AM, Halimatussyakdiyah dan Abdul Muin (tahun 1987 dan Sertifikat Wakaf terbit Nomor :02.04.28.1.00078 tahun 1992) yang dibangun pada tahun 1989, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 16 ayat (1) harta benda Wakaf terdiri a. benda tidak bergerak dan b. benda bergerak, Ayat (2) benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a., dengan demikian tanah dan bangunan tersebut adalah harta benda wakaf, oleh karenanya gugatan Penggugat telah salah dan keliru menyimpulkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, padahal merujuk dimana untuk lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diatur pada Pasal 49 UU No.43 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditetapkan salah satu tugas dan kewenangan Pengadilan Agama yang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara Wakaf.

Menimbang bahwa memperhatikan dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya dan Replik Penggugat menurut hemat Majelis bahwa Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara No.43/K/BWI-SU/NZ/XI/2022 tertanggal 25 Nopember 2022 adalah merupakan objek dari Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan ketetapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 145./Pdt.G/2023./PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat konkrit, Individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara No.43/K/BWI-SU/NZ/XI/2022 tertanggal 25 Nopember 2022 Tergugat selaku Ketua Nazhir tanah wakaf Madrasah Raudatul Athfal yang beralamat di jalan Pantai Labu Gg.Babussalam Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yang diangkat oleh Turut Tergugat pada tahun 2022 yang bertujuan untuk melanjutkan proses pengembangan, pengelolaan harta benda wakaf melalui pendidikan, syiar dan dakwah Islam atas Madrasah Diniyah Awaliyah sesuai dengan peruntukan wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi kompetensi Absolut Tergugat dan Turut Tergugat adalah tepat dan beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan, maka Penggugat pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat adalah tepat dan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, T.Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muzakir H, S.H..M.H. dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 145./Pdt.G/2023./PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 9 Juni 2023 putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
d.t.o.

Muzakir H, S.H., M.H.
d.t.o.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,
d.t.o.

T.Latiful, S.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o.

Wulandari Nasution, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. ATK	: Rp100.000,00;
3. PNBP Legalisasi Kuasa.....	: Rp10.000,00;
4. Panggilan.....	: Rp101.000,00;
5. Materai	: Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	: <u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp261.000,00;
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)	